ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 42/PID.SUS/2019/PN.BPD TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Boby Sanjaya Nurul Huda**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Ardiansyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study is entitled analysis of Criminal Law under a special Minimum based on Decision number 42 / Pid.Sus/2019/Pn.Bpd Against Narcotics Crime. with the formulation of the problem of how the consideration of the judge in the imposition of a crime below a special Minimum based on Decision number 42 / Pid.Sus/2019/Pn.Bpd on Narcotics Crime and how to achieve legal justice against the imposition of punishment in decision Number 42 / Pid.Sus/2019/PN.Bpd. this study uses the method of normative juridical law. In conclusion, the punishment given to the accused must be adjusted to the facts of the trial in order to ensure legal certainty. If the defendant has been found guilty in accordance with Article 111 of law no. 35 of 2009 on narcotics that threaten with a minimum sentence of 4 years, the judge should follow the applicable regulations. However, the author highlights that SEMA 3 of 2015 does not have a position in the hierarchy of legislation, but judges use it as a guide in making decisions in narcotics cases involving the defendant Syamsul Rizal Bin Zainal.*

***Keywords:*** *Imposition Of Punishment, Narcotics Crime, Special Minimum Crime.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn.Bpd Terhadap Tindak Pidana Narkotika. dengan rumusan masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn.Bpd Terhadap Tindak Pidana Narkotika serta Bagaimana Agar Tercapainya Keadilan Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd. penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normative. Kesimpulannya Hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus disesuaikan dengan fakta persidangan guna menjamin kepastian hukum. Apabila terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam dengan hukuman minimal 4 tahun, seharusnya hakim mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, penulis menyoroti bahwa SEMA 3 Tahun 2015 tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun hakim menggunakannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam perkara narkotika yang melibatkan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman, Tindak Pidana Narkotika, Pidana Minimum Khusus.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Njoto, 2019).

Hukum memastikan pelaksanaan hal-hal yang seharusnya dilakukan, apa yang diizinkan, dan apa yang tidak diizinkan. Objek hukum tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata melanggar hukum, tetapi juga mencakup kemungkinan perilaku yang sesuai dengan hukum dan tindakan aparat negara. (Palsari, 2021). Pelaksanaan hukum merupakan proses implementasi keinginan hukum yang berasal dari konsep-konsep yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, yang kemudian diwujudkan dalam peraturan hukum sehingga dapat menjadi kenyataan. (Darmawan, 2021).

KUHP merupakan komponen pelaksanaan salah satu peraturan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. (Ariandi, 2022). Dalam ketentuannya, terdapat ancaman hukuman penjara dan denda yang memiliki rentang minimal dan maksimal. Ancaman ini berlaku untuk pasal-pasal yang terkait dengan perdagangan narkotika. (Saputro, 2021).

Dalam konteks kasus pidana yang diatur secara khusus (Lex Expert), di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat batasan mengenai pidana minimum khusus yang dapat diperhatikan. Pidana minimum tunggal didefinisikan sebagai hukuman dengan durasi minimal yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu, dan hanya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku di luar KUHP. (Nur dkk, 2021).

Penerapan hukuman minimum khusus bertujuan untuk mengindikasikan keparahan kejahatan dan mengurangi disparitas hukuman. Disparitas hukuman merujuk pada perbedaan besaran hukuman dalam kasus yang dapat dibandingkan tanpa alasan yang jelas untuk pembenarannya. (Muladi, 2010). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah produk hukum yang mewajibkan pemberlakuan hukuman minimum. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan narkotika dengan memberlakukan hukuman yang berat. Pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menjadi salah satu alasan utama di balik implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba, dan peningkatan tersebut sering kali disebabkan oleh vonis hakim yang ringan yang tidak mampu memberikan efek jera. (Saputro, 2021).

Undang-Undang Narkotika mengatur ketentuan tentang penerapan hukuman minimum khusus. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat Pasal 111 ayat (1) yang menyatakan bahwa tindakan tanpa hak atau melanggar hukum terkait dengan Narkotika Golongan I dapat dikenai hukuman berupa penjara dan denda. Dalam kasus narkoba, hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan hukuman agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun hakim memiliki kewajiban untuk mengikuti tuntutan minimal, hakim juga memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Sistem peradilan merupakan lembaga yang independen dan bebas, yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945 dengan pertimbangan khusus. (Pratama, 2020). Namun, terdapat kasus di mana hakim memberikan sanksi pidana dengan hukuman minimum khusus, yang bertentangan dengan prinsip legalitas. (Frans, 2022).

Tugas seorang hakim adalah mengambil keputusan dalam kasus yang ada di hadapannya, untuk menyelesaikan persoalan hukum, nilai hukum, perilaku, dan keberadaan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Hal ini dilakukan tanpa memihak dan sesuai dengan prinsip yang berlaku. (Aulia, 2023). Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd tanggal 3 Oktober 2019, terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dinyatakan bersalah atas kepemilikan narkotika golongan I tanpa hak, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dan dihukum dengan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Meskipun Jaksa Penuntut Umum awalnya menuntut terdakwa dengan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) dan subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang menghasilkan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00, hakim memutuskan dengan hukuman di bawah ancaman hukuman minimum. Peredaran narkoba merupakan masalah yang sangat penting dan memerlukan penanganan yang komprehensif melalui tindakan multisektoral dan multidisiplin, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dan proaktif. (Sujono, 2011).

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk menganalisis suatu perkara hukum mengenai kasus narkotika dibawah ancaman pidana minimum khusus dengan judul **Analisis Hukum** **Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn.Bpd Terhadap Tindak Pidana Narkotika.** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn.Bpd Terhadap Tindak Pidana Narkotika.
2. Bagaimana Agar Tercapainya Keadilan Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd.

Tipe penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, yang secara sistematis menggali fakta-fakta yang ada secara akurat. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan perkembangan regulasi terkait tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dalam konteks hukum internasional, dengan fokus khusus pada korporasi yang beroperasi di Negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, dengan melakukan studi kepustakaan yang dianalisis permasalahan hukumnya menggunakan undang-undang, literatur, serta bahan referensi lain yang menjadi pokok bahasan. (Soerjono Soekanto, 1985). Yang menjadi pokok bahasan dalam masalah ini adalah Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer, yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi tentang hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar. (Marzuki, 2015)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn.Bpd Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Majelis hakim Pengadilan Negeri Blangpidie dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua persyaratan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi. Berdasarkan dakwaan tambahan dari jaksa penuntut umum, terdakwa harus terbukti melakukan tindak pidana. Selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan bukti yang membenarkan pembebasan terdakwa dari tuduhan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara beserta denda delapan ratus juta rupiah. Penegakan hukum, bukan hanya hukum itu sendiri, merupakan prioritas utama lembaga penegak hukum. (Fuady, 2022).

Setelah mempertimbangkan secara komprehensif semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan, termasuk tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan terdakwa secara lisan di persidangan, di mana terdakwa mengakui bahwa dia masih memiliki tanggungan terhadap orang tuanya, serta mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa yang masih muda dengan mengacu pada Undang-Undang Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pelanggaran Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa dihukum penjara selama 6 tahun dan didenda sebesar Rp800.000.000,00; jika tidak membayar denda, terdakwa akan menjalani tambahan hukuman penjara selama 3 bulan. Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara ini. Surat dakwaan menjelaskan tindakan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melanggar hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat penangkapan terdakwa, polisi menemukan 1 bungkus ganja kering berbobot sekitar 3,20 gram di dalam celana terdakwa, serta 1 unit handphone merk Vivo warna putih. Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut senilai Rp50.000 dari saudara Dek Gam untuk konsumsi pribadi guna meredakan kegelisahan. Selain itu, berdasarkan penimbangan barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, ditemukan 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi berbobot sekitar 3,20 gram. Hasil pemeriksaan urine oleh Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, yang dilakukan oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep pada tanggal 29 Maret 2019, menyatakan bahwa Syamsul Rizal (terdakwa) mengandung THC/ganja secara positif.

JPU menuntut terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dengan dakwaan subsider, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primer, dan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan subsider. JPU memiliki bukti-bukti berupa surat, seperti Berita Acara penimbangan barang bukti, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan ganja yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, ada bukti berdasarkan keterangan saksi Jusriadi dan saksi Dena E.S. Ketaren yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk dirinya sendiri agar tenang, dan ganja tersebut diperoleh dengan membeli sisa ganja milik Dek Gam sekitar 3 gram dengan harga Rp.50.000,00.

Berdasarkan fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan, terdapat alat bukti yang disajikan, yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, berupa 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat sekitar 3,20 gram, serta BAP Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal adalah benar dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, terdakwa dinyatakan positif mengandung THC/ganja.

Majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, namun hal ini tidak menjadi dasar dakwaan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai, di mana barang bukti narkotika ditemukan di kantong celana terdakwa dengan berat 3,20 gram. Majelis hakim setuju dengan JPU bahwa terdakwa akan dirugikan mengingat usianya yang masih muda dan peranannya sebagai pencari nafkah keluarga, sehingga hukuman penjara yang lama dianggap tidak proporsional.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan dilakukannya terobosan hukum. Hal ini didasarkan pada keputusan rapat pleno MA Republik Indonesia tahun 2015 yang mengukuhkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

SEMA, yang ditetapkan oleh MA, sebenarnya melanggar asas lex superior derogat legi inferior dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Keputusan Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa SEMA bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengingat SEMA adalah kebijakan internal eksklusif, maka wajar jika dirancang sesuai dengan persyaratan hukum yang ada. Dalam hal ini, SEMA bukanlah undang-undang, tetapi merupakan peraturan kebijakan tanpa persyaratan eksternal. (Pardede, 2022).

Berdasarkan pertimbangan hakim, tuntutan penuntut umum, serta bukti-bukti yang ada, penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai landasan analisis dalam pembentukan hukum. Teori ini mengacu pada beberapa aspek, yaitu: (Brotodihardjo, 2013).

1. Adanya aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diakui oleh negara.
2. Konsistensi dari pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Kemampuan warga untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Hakim harus mandiri dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika memutuskan sengketa hukum.
5. Keputusan pengadilan harus dijalankan secara konkret.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa akan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, terdakwa dapat dipidana dengan kurungan selama 3 bulan. Sebagai hakim, tugasnya adalah memutus dan mengadili suatu perkara dengan tujuan menegakkan hukum dan mencapai keadilan. Namun, berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa hakim tidak konsisten dalam mempertimbangkan fakta persidangan. Meskipun fakta persidangan menunjukkan relevansi dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, putusan hakim justru mengacu pada Pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, pertimbangan SEMA No. 3 tahun 2015, yang merupakan kebijakan internal Mahkamah Agung, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

* + - 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Informasi Rahasia Dalam Kasus Pelanggaran Narkotika.** **Agar Tercapainya Keadilan Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd.**

Seorang hakim dalam kasus pidana tidak hanya terikat oleh bukti-bukti yang asli, tetapi juga oleh keyakinan pribadinya. Hal ini dikenal sebagai prinsip pembuktian. Oleh karena itu, putusan hakim harus masuk akal baginya dan sejalan dengan nilai-nilainya. Keyakinan hakim terhadap pelaksanaan putusan adalah faktor penting dalam menciptakan rasa keadilan. (Ali, 2009). Hakim harus memberikan argumentasi yang sah dan meyakinkan dalam putusannya. Keputusan dianggap tidak memadai jika tidak disertai dengan justifikasi yang memadai. (Harahap, 2005).

Dalam menentukan putusan, hakim memiliki nilai-nilai keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. (Arto, 2004). Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hakim berhak melanggar ketentuan undang-undang jika hal itu diperlukan untuk memastikan keadilan, karena ketidakadilan akan terjadi jika ketentuan undang-undang diterapkan secara ketat. (Witanto, 2013).

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang pantas. Dalam putusannya, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dalam kasus narkotika. (Lestari, 2020). Persyaratan pidana minimum yang umum berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pidana penjara minimal satu hari, dan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP untuk pidana penjara minimal satu hari. Meskipun Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa UU selain KUHP dapat mengatur hal-hal tertentu, termasuk pidana minimum khusus, UU Narkotika tidak menetapkan pidana minimum khusus. (Hakim, 2021).

Dalam pandangan penulis, pengadilan dalam kasus ini tidak menunjukkan keadilan dengan hukuman yang tidak mempertimbangkan kepentingan terdakwa, Syamsul Rizal Bin Zainal, dan masyarakat secara keseluruhan. Jika terdapat kesepakatan antara para pihak, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang adil. Namun, dalam kasus ini, pengadilan dan terdakwa tidak mencapai kesepakatan yang menghasilkan standar hukum baru yang netral dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Undang-Undang Narkotika menetapkan hukuman penjara minimum untuk pelanggaran narkoba tertentu guna menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelakunya. Jika hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimum yang ditetapkan oleh UU No. 35 Tahun 2009, maka tujuan undang-undang tersebut tidak terpenuhi. Namun, dalam kenyataannya, hakim masih ragu untuk mengakui nilai keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Peran hakim sangat penting dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan secara proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dirasakan adil bagi terdakwa dan masyarakat. Dalam kasus ini, fakta-fakta persidangan seharusnya mempengaruhi pengenaan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, putusan hakim mengikuti dakwaan subsider yang seharusnya membebaskan terdakwa, mengingat bahwa fakta-fakta persidangan tidak termasuk dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

* 1. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus disesuaikan dengan fakta persidangan guna menjamin kepastian hukum. Apabila terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam dengan hukuman minimal 4 tahun, seharusnya hakim mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, penulis menyoroti bahwa SEMA 3 Tahun 2015 tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun hakim menggunakannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam perkara narkotika yang melibatkan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal.
	2. Meskipun fakta persidangan dan keyakinan hakim menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya dibebaskan sesuai permintaan jaksa, hakim memutuskan berdasarkan surat dakwaan tambahan yang mengancam dengan pidana minimum khusus. Menurut penulis, keputusan ini tidak mewujudkan keadilan karena tidak mempertimbangkan terdakwa secara adil, melainkan mengutamakan kepentingan semua pihak untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

1. **Saran**

untuk memastikan bahwa keadilan yang sebenarnya tercapai, penting bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan dengan cermat fakta persidangan, keyakinan hakim, dan permintaan jaksa. Hakim perlu mengutamakan keadilan individual terdakwa dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada keadilan substantif, bukan hanya memenuhi kepentingan semua pihak. Hal ini penting agar sistem peradilan tetap melestarikan prinsip-prinsip keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, A, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Jakarta: Kencana, 2009.

Arto, M, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Brotodihardjo, S, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Jakarta: Refika Aditama, 2013.

Harahap, M, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2017.

Muladi, D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008.

Sujono, A, Komentar dan Pembahasan Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Witanto, D, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013.

**Artikel**

Ariandi, A, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Shabu, Volume 2, No.2, 2022.

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Aulia, R, Perbedaan Pertimbangan Jaksa dan Pertimbangan Hakim dalm Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Bkt Tentang Tindak Pidana Narkotika, Volume 1, No.2, 2023.

Darmawan, A, dkk, Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia, Volume 5, No.2, 2021.

Frans, M, Implementasi Pidana di Bawah Minimal dalam Kasus Narkotika Berdasrkan Perspektif Hukum Progresif, Volume 4, No.2, 2022.

Fuady, M, dkk, Problematika Penerapan Pidana DI Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Volume 9, No.3, 2021.

Hakim, D, dkk, Penerapan Asas The Binding Persuasif Of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika, Volume 17, No.2, 2021.

Lestari, R, Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Volume 1, No.1, 2020.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Nur, A, dkk, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, Volume 2, No.7, 2021.

Palsari, C, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, Volume 4, No.3, 2021.

Pardede, dkk, Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K / Pid . Sus / 2020), Volum2, No.35, 2022.

Pratama, Y, dkk, Penjatuhan Pidana Penjara Ddibawah Ancaman Minimum Khusu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Volume 2, No.2, 2020.

Saputro, H, Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Volume 9, No.1, 2021.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika